



**PUTUSAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LANDO MARIPAULI MANALU**, berkedudukan di PERUM BUANA VISTA INDAH TAHAP 4 BLOK C No.168 Rt.005, Rw.026 Kel. Belian, Kec. Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JATINO SIMANULLANG, S.H., Dkk.** beralamat di Kantor Advokat **JATINO HASUDUNGAN SIMANULLANG,SH & PARTNERS(JHSP)** yang beralamat di Jalan Demang Arya No.40 Rt.08 Rw.02 Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019 sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan:**

**ESTER HASIANNA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Bukit Golf Riverside Cluster Orhid EE 16 No. 2 Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Cimanggis, Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **A. ROFIULLAH, S.H, Advokat** pada Law Office “ **REDO & ASSOCIATES**’ beralamat di Jalan Raya Pabuaran, Perumahan Cluster Rose II No. 09 RT.001/009 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK.REDO/XI/2019` TANGGAL 29 November 2019 , sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*



#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 November 2019 dalam Register Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu kesepakatan yang telah dibuat sebagai kesepakatan bersama dan sekaligus sebagai aturan main yang ada dalam suatu arisan bersama yang bernama ARISAN BERSAMA LAND atau disingkat menjadi ABL
2. Bahwa adapun posisi Penggugat adalah sebagai admin yang telah dipercaya para anggota yang lain dan Tergugat sendiri diposisikan sebagai anggota dari ARISAN BERSAMA LAND tersebut
3. Bahwa adapun posisi dan tugas dari Penggugat sebagai admin yaitu:
  - a. Mengatur jalan nya kegiatan arisan tersebut
  - b. Melakukan penagihan dan pembayaran dari dan untuk anggota itu sendiri.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu perjanjian yang masing-masing telah mengetahui secara bersama-sama, dimana dalam permainan tersebut (arisan) ada aturan main yang harus diikuti oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tunduk dan patuh kepada aturan main tersebut.
5. Bahwa Penggugat sebagai yang mengelola arisan tersebut terikat juga terhadap anggota lain yang sudah menyetorkan uangnya kepada Penggugat
6. Bahwa adapun uang yang telah dipakai oleh Tergugat sendiri adalah uang dari pada anggota Arisan Tersebut dan harus dikembalikan berikut Profit yang telah disepakati bersama
7. Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut, dengan sendirinya dia harusnya melakukan kewajiban kepada Penggugat supaya Penggugat bisa dan sanggup untuk membayarkan kepada anggota lainnya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat, maka Penggugat harus menanggung resiko untuk membayarkan kepada orang lain sebesar Rp.60.693.000,00 ( Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018 (sesuai somasi) didalamnya termasuk modal dan profit orang lain.

9. Bahwa sampai saat ini Penggugat harus menanggung resiko dan masih tetap melakukan cicilan kepada anggota lain.

## TENTANG ALASAN GUGATAN WANPRESTASI:

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Wanprestasi ini atas kesepakatan bersama yang dibuat secara bersama oleh para anggota arisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu perjanjian yang masing-masing telah mengetahui secara bersama-sama, dimana dalam ARISAN BERSAMA LAND (ABL) ada aturan main yang harus diikuti oleh Tergugat dan Tergugat harus tunduk pada aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
2. Bahwa dalam perjalanan arisan tersebut Tergugat telah melakukan penarikan uang dari ARISAN BERSAMA LAND ( ABL ), oleh karenanya Tergugat mempunyai kewajiban dan keharusan untuk menutupi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan aturan main dalam arisan tersebut supaya Penggugat dapat menutupi kepada anggota lain juga.
3. Bahwa Penggugat telah menagih kepada Tergugat baik melalui komunikasi WA, maupun telepon agar Tergugat segera membayar kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat dengan cara tidak kooperatif tidak melakukan pelunasan kepada Penggugat walaupun sudah ditagih berulang-ulang oleh Penggugat.
4. Atas tidak adanya pembayaran tersebut Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan penagihan akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti kapan pembayaran tersebut dilakukan.
5. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi Terakhir dengan nomor 86/JHSP/SOMASI/VII/2019 tertanggal 24 July 2019 yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T
6. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi III/Peringatan Keras dengan nomor 85/JHSP/SOMASI/VI/2019 tertanggal 10 juni yang diterima langsung oleh tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas tidak adanya etiked baik dari tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.60.693.000,00 ( Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah).

#### GANTI Rugi AKIBAT WANPRESTASI

8. Bahwa sesuai dengan Menurut pasal 1400 KUHPerdara menyebutkan **Subrogasi atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang”.**

Dengan demikian sampai saat in masih tetap melakukan pembayaran kewajiban kepada anggota lainnya, gugatan ini kami lakukan sesuai dengan pasal 1866 UHPerdara dan 164 HIR serta pasal 5 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 dimana disebutkan “ **informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara patut dan berdasar hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi akibat tindakan ingkar janjinya Tergugat.

10. Bahwa patut dan berdasar bila Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.

11. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka jelas dan patut menurut hukum merupakan perbuatan mengingkari (Wanprestasi) atas SKEMA Pembayaran Tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :  
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

12. Bahwa oleh karenanya jelas dan patut menurut hukum, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil vide Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana yang telah diuraikan di bawah ini :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kerugian materiil:

Bahwa karena itu patut dan berdasar bila Tergugat di hukum membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % per tahun yang dihitung dari sisa kewajiban Rp.60.693.000,00 ( Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah), terhitung sejak telat bayar tanggal 5 November 2018 sampai gugatan ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Tergugat.

## 2. Kerugian immateriil:

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat menyebabkan adanya tekanan batin, pikiran menjadi tidak tenang sehingga usaha Penggugat terganggu, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dinyatakan pula dalam Pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

## PERMOHONAN SITA JAMINAN

14. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir bila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri dalam permohonan Sita Jaminan.

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

15. Bahwa oleh karena gugatan Wanprestasi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka secara hukum berdasarkan Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan putusan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Memutuskan dan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Memutuskan dan menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kepada Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp.60.693.000,00 ( Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) ditambah 6 % untuk setiap tahunnya
- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kepada Penggugat atas kerugian immateriil sebesar ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah 6 % untuk setiap tahunnya
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda Tergugat;
- 7 Memutuskan, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding maupun kasasi.
- 8 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian kami buat dan ajukan gugatan ini, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih. Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir Kuasanya : Jatino Simanullang, S.H. Dkk, . beralamat di Kantor Advokat JATINO HASUDUNGAN SIMANULLANG,SH & PARTNERS(JHSP) yang beralamat di Jalan Demang Arya No.40 Rt.08 Rw.02 Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat berdasarkan surat kuasa

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 25 Oktober 2019, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya : A. Rafitullah, S.H. Advokat pada Law Office " REDO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Pabuaran, Perumahan Cluster Rose II No. 09 RT.001/009 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK.REDO/XI/2019` TANGGAL 29 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Meinantha Vidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT)**

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas ARISAN BERSAMA Termaksud dalam surat Gugatan karena PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing atau Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai PENGGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan sendiri dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 point 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa adapun posisi Penggugat adalah sebagai admin yang telah dipercaya para anggota yang lain dan Tergugat sendiri diposisikan sebagai anggota dari ARISAN BERSAMA LAND tersebut.
2. Bahwa adapun posisi dan tugas dari Penggugat sebagai admin yaitu;
  - a. Mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi



- b. Melakukan penagihan dan pembayaran dari dan untuk anggota itu sendiri.

Dalam Surat Gugatan PENGUGAT pada halaman 2 point 2, 3 diatas sangatlah jelas bahwa PENGUGAT adalah sebagai Admint sekaligus Pengelola uang arisan yang dikumpulkan atau disetorkan dari para Anggota Arisan lain, sehingga dalam Surat Gugatan PENGUGAT tersebut sangatlah jelas bahwa dalam hal ini PENGUGAT tidak pernah mengalami kerugian dalam ARISAN BERSAMA, yang mana kerugian tersebut bukanlah diderita oleh PENGUGAT akan tetapi para anggota arisan lain.

**B. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa berdasarkan GUGATAN PENGUGAT pada halaman 2 point 3 terkait ARISAN BERSAMA yang dikelola oleh PENGUGAT untuk mengatur jalannya arisan bersama dan penagihan serta pembayaran dari Anggota arisan yang lain sangatlah jelas bahwa sumber dana atau keuangan yang nantinya timbul karena keterlambatan pembayaran bukan dari keuangan PENGUGAT akan tetapi keuangan tersebut bersumber dari para anggota arisan yang lain, sehingga Gugatan PENGUGAT KURANG PIHAK atau Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGUGAT atau di Tarik sebagai TERGUGAT;
2. Bahwa didalam SURAT GUGATAN PENGUGAT yang menjadi objek perkara aquo adalah arisan bersama yang dikelola oleh PENGUGAT, dimana ketika ada kalimat bersama maka secara kamus Bahasa Indonesia adalah lebih dari 1 orang, sehingga ada PIHAK LAIN yang harus ditarik dalam GUGATAN PENGUGAT sebagai PIHAK;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannaya;
  - a. Nomor 78 k/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Onvankelijke verklaard);
  - b. Nomor 1421 k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan ‘Bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat,”





Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## **C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBELS)**

1. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 Point 8 yang berbunyi : “ Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat, maka Penggugat harus menanggung resiko untuk membayarkan kepada orang lain sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018 (sesuai somasi) didalamnya termasuk modal dan profit orang lain,” Bahwa dalam surat Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan berapa kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara pasti dan tidak dijelaskan secara rinci dan detail berapa kerugian para anggota arisan yang lain, yang katanya ditanggung pembayarannya oleh PENGGUGAT. Yang mana didalam Gugatan PENGGUGAT disebutkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018, yang didalamnya termasuk modal dan profit orang lain, seberapa besar modal dan seberapa besar profit ?
2. Bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tidak pernah dijelaskan secara detail dan secara pasti berapa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT, serta tidak pernah dijelaskan secara jelas berapa modal Pembayaran Anggota Arisan yang lain serta berapa besar profit yang didapat untuk para anggota Arisan yang lain, oleh karena itu TERGUGAT kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalilnya PENGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara Aquo.
3. Bahwa sebelum TERGUGAT membahas pokok Perkara dalam surat Gugatan PENGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT mengingatkan sebelum digelar sidang pembacaan gugatan dari PENGUGAT persidangan didahulukan sidang Mediasi dimana PENGUGAT **Ny. . LANDO MARIPAULI MANALU** selaku Prinsipal dua kali di panggil secara patut menurut hukum tidak pernah menghadiri persidangan Mediasi tanpa adanya alasan yang patut atau benar menurut hukum;
4. Bahwa faktanya didalam persidangan pada saat mediasi yang di sidangkan oleh hakim mediasi dan dicatat dalam berita acara persidangan mediasi PIHAK PRINSIPAL dalam hal **Ny. LANDO MARIPAULI MANALU selaku PENGUGAT** tidak pernah datang atau hadir sama sekali ini didalam menghadiri persidangan mediasi, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga PENGUGAT dapat dinyatakan sebagai PENGUGAT tidak beretikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), atas perbuatan PENGUGAT tersebut maka berdasarkan Pasal 23, Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara vide Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016;
5. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGUGAT objek dalam gugatannya adalah ARISAN BERSAMA LAND, arisan yang dikelola oleh PENGUGAT selaku owner sekaligus admin, yang mana arisan tersebut dimainkan dalam media sosial yang bernama Facebook (FB), dimana arisan tersebut diikuti oleh beberapa anggota arisan lain,.
6. Bahwa sebelum TERGUGAT membantah dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara pleh karenanya TERGUGAT akan mendefinisikan secara umum apa yang dimaksud dengan ARISAN;
7. Bahwa definisi Arisan menurut Kamus Bahasa Indonesia,"arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala, sampai semua anggota memperolehnya"..

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan definisi arisan tersebut diatas maka para anggota arisan harus dan wajib didalam kesepakatannya untuk membayara iuran arisan dengan nilai yang sama dan akan mendapatkan nilai uang yang sama pada saat penerimaan arisan;

9. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas apa yang didalilkan PENGGUGAT didalam Surat Gugatannya yang berbunyi "Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat, maka

Penggugat harus menanggung resiko untuk membayarkan kepada orang lain sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018 (sesuai somasi) didalamnya termasuk modal dan profit orang lain" yang mana dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sangat bertentangan dengan definisi daripada ARISAN yang harus mengumpulkan uang dengan nilai yang sama dan mendapatkan nilai yang sama bagi semua anggota lain bukan harus ada pembayaran profit atau keuntungan dan denda keterlambatan. Sehingga GUGATAN PENGGUGAT bukan meruapaka GUGATAN WANPRESTASI, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

10. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/k/Sip/1971 tanggal 15 april 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975**, Dan pasal 749 RV (Tetang Larangan Sita) dengan demikian maka Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang di ajukan dalam gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat karena cacat formil gugatan;

11. Bahwa berdasarkan Permohonan PENGGUGAT mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta sengketa milik Tergugat tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada lembar ke-7 point 21 dan 22 dalam gugatan PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan fakta Yuridis diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berkenan untuk **menolak gugatan PENGUGAT** atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Nie Orvankelijke Verklaard)**;

Berdasarkan hal tersebut hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkann putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi TERGUGAT Untuk Seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Convatoir Beslag) tidak memenuhi Persyaratan Formil;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, Mohon dapat memberi Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- **Bukti P-1** : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 20/02 24:36.
- **Bukti P-2** : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000,- ( Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah )  
dengan status berhasil kode 20/02 24:44:20

- Bukti P-3 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.1.820.000,- ( Satu juta ratus delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 01/01 23:15:41.
- Bukti P-4 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.2.920.000,- ( Dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 04/10 07:03:56.
- Bukti P-5 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.3.170.000,- ( Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 21/02 20:08:07.
- Bukti P-6 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) dengan status berhasil kode 17/05 17:47:04.
- Bukti P-7 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.980.000,- ( Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 12/10 13:01:58.
- Bukti P-8 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) dengan status berhasil kode 22/05 18:53:44.
- Bukti P-9 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah ) dengan status berhasil kode 16/05 16:37:37.
- Bukti P-10 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.1.820.000,-(Satu juta ratus delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 15/12 19:09:33.
- Bukti P-11 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 04/05 17:06:36.

- Bukti P-12 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.3.840.000,- ( Tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 17/05 22:51:06.
- Bukti P-13 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) dengan status berhasil kode 13/02 18:56:33.
- Bukti P-14 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.2.130.000,- ( Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 23/05 24:29:37.
- Bukti P-15 : Fotokopi bukti transferan uang dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.15.620.000,- ( Limabelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan status berhasil kode 22/04 15:34:16.
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor 85/JHSP /VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019.
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor 85/JHSP /VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 merupakan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan surat bukti maupun saksi ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 4 Juni 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

##### **A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai hal ini Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas Arisan Bersama Land tersebut karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing /Kapasitas sebagai Penggugat, Kedudukan Penggugat dalam Arisan Bersama tersebut adalah sebagai admin yang bertugas mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut dan melakukan penagihan dan pembayaran dari dan untuk anggota itu sendiri dan Tergugat diposisikan sebagai anggota dari ARISAN BERSAMA LAND, sehingga sangatlah jelas bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengalami kerugian dalam ARISAN BERSAMA LAND, yang mana kerugian tersebut bukanlah diderita oleh Penggugat akan tetapi para anggota arisan lain.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat dalam repliknya telah menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertindak sebagai Pengurus yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Admin dalam Arisan Bersama Land sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai anggota dari Arisan Bersama Land, maka menurut Majelis Hakim ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat sebagai Pengurus dan Admin mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas sebagai Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

## B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsinya Tergugat menyatakan, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 point 3 terkait ARISAN BERSAMA LAND yang dikelola oleh Penggugat untuk mengatur jalannya arisan bersama dan penagihan serta pembayaran dari Anggota arisan yang lain sangatlah jelas bahwa sumber dana atau keuangan yang nantinya timbul karena keterlambatan pembayaran bukan dari keuangan Penggugat akan tetapi keuangan tersebut bersumber dari para anggota arisan yang lain, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau di tarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam SURAT GUGATAN PENGGUGAT yang menjadi objek perkara aquo adalah arisan bersama yang dikelola oleh PENGGUGAT, dimana ketika ada kalimat bersama maka secara kamus Bahasa Indonesia adalah lebih dari 1 orang, sehingga ada PIHAK LAIN yang harus ditarik dalam GUGATAN PENGGUGAT sebagai PIHAK;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja pihak yang akan digutatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini adalah tentang wanprestasi, dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar arisan sesuai dengan kesepakatan bersama setelah Tergugat menerima arisan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, maka hal ini berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya sendiri Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu kesepakatan yang telah dibuat sebagai kesepakatan bersama dan sekaligus

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aturan main yang ada dalam suatu arisan bersama yang bernama ARISAN BERSAMA LAND atau disingkat menjadi ABL, bahwa dalam arisan tersebut posisi Penggugat adalah sebagai admin yang telah dipercaya para anggota yang lain dengan tugas yaitu mengatur jalannya kegiatan arisan tersebut dan melakukan penagihan dan pembayaran dari dan untuk anggota itu sendiri. Sedangkan Tergugat sendiri diposisikan sebagai anggota dari ARISAN BERSAMA LAND;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu perjanjian yang masing-masing telah mengetahui secara bersama-sama, dimana dalam permainan tersebut (arisan) ada aturan main yang harus diikuti oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tunduk dan patuh kepada aturan main tersebut. Bahwa Penggugat sebagai yang mengelola arisan tersebut terikat juga terhadap anggota lain yang sudah menyetorkan uangnya kepada Penggugat. Bahwa adapun uang yang telah dipakai oleh Tergugat sendiri adalah uang dari pada anggota Arisan Tersebut dan harus dikembalikan berikut Profit yang telah disepakati bersama. Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut, dengan sendirinya dia harusnya melakukan kewajiban kepada Penggugat supaya Penggugat bisa dan sanggup untuk membayarkan kepada anggota lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang wanprestasi dalam arisan, sehingga tidak ditariknya anggota arisan lain sebagai Penggugat yang terlibat dalam kesepakatan dan anggota lain yang ikut menderita kerugian akibat Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran arisan, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" beralasan hukum dikabulkan;

### C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBELS)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan berapa kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara pasti dan tidak dijelaskan secara rinci dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail berapa kerugian para anggota arisan yang lain, yang katanya ditanggung pembayarannya oleh Penggugat Yang mana didalam Gugatan Penggugat disebutkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018, yang didalamnya termasuk modal dan profit orang lain, seberapa besar modal dan seberapa besar profit ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung pada tanggal 5 November 2018, yang didalamnya termasuk modal dan profit orang lain, Namun dalam gugatan tersebut memang tidak dirinci oleh Penggugat tentang kewajiban dari Tergugat membayar arisan setiap dilakukan penarikan arisan, tidak dijelaskan tentang arisan tersebut kapan dilakukan apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, tidak jelas berapa lama atau sudah berapa kali Tergugat melakukan keterlambatan atau menunggak pembayaran arisan, namun didalam gugatan hanya disebutkan dalam gugatan kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 60.693.000,00 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang didalamnya termasuk modal dan profit orang lain, berapa modal Tergugat dalam arisan tersebut dan apa yang dimaksud profit orang lain juga tidak dijelaskan, sehingga hal ini akan menyulitkan Majelis Hakim untuk menghitung dan menentukan kerugian yang dialami oleh Penggugat, apakah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam posita, karena perincian ini berkaitan dengan petitum yang diminta oleh Penggugat, karena antara Posita dengan Petitum harus saling berkaitan, sehingga menurut Majelis hakim apa yang diuraikan dalam posita tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang "Gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel) beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan kabur/ tidak jelas dari Tergugat dikabulkan maka Guagatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan kewajiban membayar arisan sesuai dengan kesepakatan bersama setelah Tergugat menerima arisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi pada point B dan C dari Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Kitab undang-undang Hukum acara Perdata serta ketentuan dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 750.000,00 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 04 JUNI 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua , BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 18 JUNI 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 545.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp. 28.000,-
Biaya kirim Pos	: Rp. 36.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)